



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 951 / 540 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Kepala Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibantu oleh Majelis Pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 951/35/2014 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

9

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



KEDUA : majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Majelis Pertimbangan :

1. Tugas Pokok :

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah; dan
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah; dan
- c. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Sukoharjo pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bupati Sukoharjo.

2. Ketua Bertugas :

- a. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
- b. memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
- c. melaporkan secara berkala atau sewaktu – waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah kepada Bupati Sukoharjo.

3. Wakil Ketua bertugas:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.

4. Sekretaris bertugas:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
- b. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
- c. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
- e. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
- f. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang dilakukan secara tertulis; dan
- g. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
- h. mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap; dan
- i. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- j. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; dan
- k. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
- l. melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

5. Anggota bertugas:

- a. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan



- b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
 - c. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.
- b. Sekretariat Majelis Pertimbangan:
- 1. membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah; dan
 - 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
 - 3. membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
 - 4. menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan.

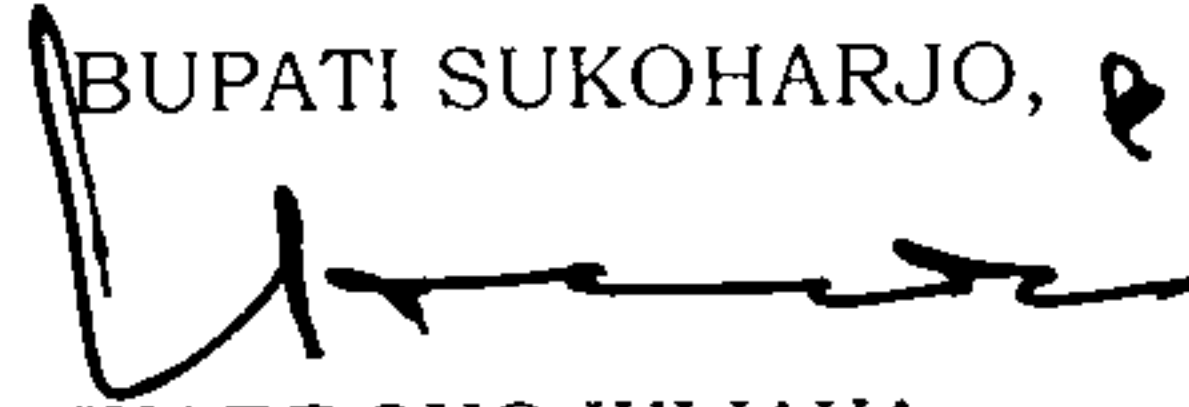
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 951/36/2014 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal *9 september 2011*

BUPATI SUKOHARJO, 
WARDOYO WIJAYA

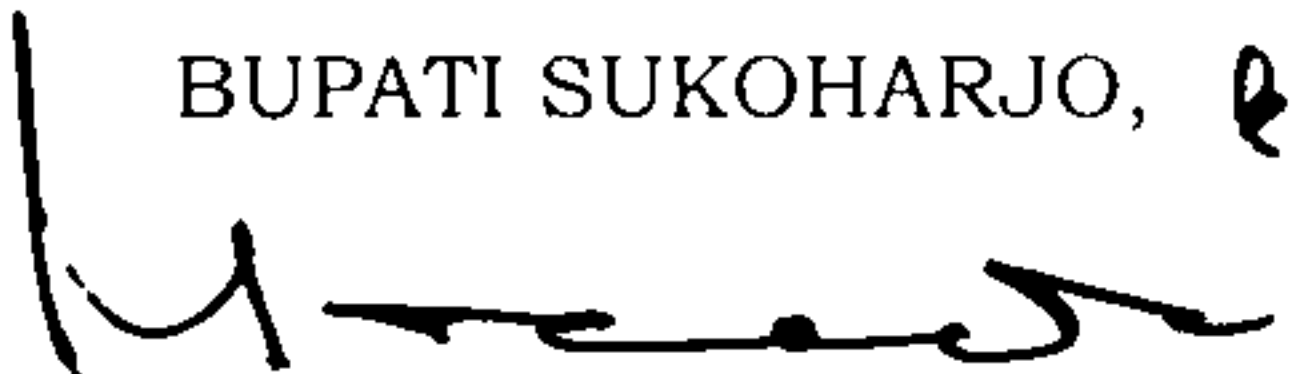
TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Majelis yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

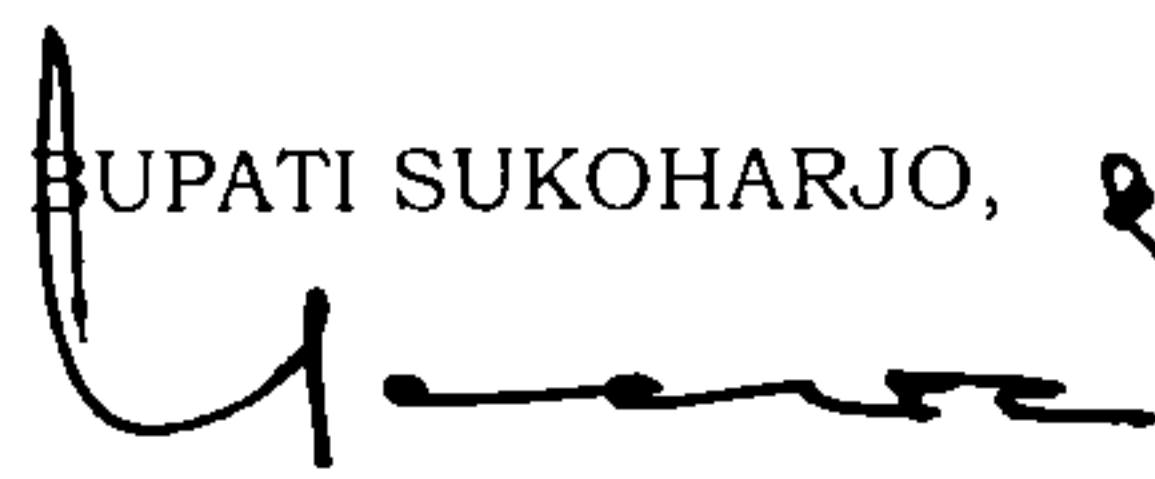
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan nasehat dan arahan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan nasehat dan arahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua, merangkap anggota	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I, merangkap anggota	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II, merangkap anggota	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten sukoharjo	Sekretaris, merangkap anggota	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
7.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

10.	Endro Hadi Wiyono, S.Sos NIP. 19680317 199803 1 001 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Budi Santosa NIP. 19600211 198203 1 010 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Eko Sulistyo NIP. 19790529 200901 1 003 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Untung Raharjo NIP. 19700617 200701 1 015 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya


 BUPATI SUKOHARJO, 
 WARDOYO WIJAYA